**KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [∙]**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR [∙]**

**TENTANG**

**PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA TINGKAT**

**KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [∙]**

**MENTERI [∙]**

**KEPALA LEMBAGA [∙]**

**KEPALA BADAN [∙],**

**REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat Kementerian/Lembaga, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu ditetapkan Walidata dan Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga/Badan;

c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Walidata, Produsen data dan meningkatkan ketersediaan Data statistik sektoral dan Data geospasial di lingkup Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;

d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Walidata dan Produsen Data tingkat Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomor **[•]** Tahun **[•]** tentang Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan Nomor **[•]** Tahun **[•]** Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN TENTANG PENETAPAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [∙]**

PERTAMA : Menetapkan **[•]** sebagai Walidata lingkup Kementerian/Lembaga/Badan **[•]**.

KEDUA : Walidata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data lingkup Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi dan data induk di Portal Satu Data; dan
3. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•].**

KETIGA : Dalam hal ini terdapat kepentingan yang mendesak, Walidata dapat melakukan kegiatan pengumpulan data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data.

KEEMPAT : Menetapkan Unit Kerja lingkup Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** sebagai Produsen Data sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah tentang penetapan Daftar Data tingkat Kementerian/Lembaga/Badan **[•].**

KELIMA : Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:

1. Memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata mengenai standar data, metadata dan interoperabilitas data;
2. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
3. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

KEENAM : Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** oleh Walidata dan Produsen Data, terdiri atas perencanaan Data, Pengumpulan Data, Pemeriksaan Data dan Penyebarluasan Data.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Walidata dan Produsen Data Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga/Badan **[•]** dan sumber pendanaan lainnya.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal **[•]** Bulan **[•]** Tahun 2021

**MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN [∙],**

**REPUBLIK INDONESIA**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
6. Kepala Badan Pusat Statistik;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial; dan
8. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian/Lembaga Badan **[•]**.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN MENTERI/ KEPALA LEMBAGA/ KEPALA BADAN [•]**

**NOMOR :** **[•]**

**TANGGAL : [•]**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**PENUNJUKAN WALIDATA DAN PRODUSEN DATA TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN [•]**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Penanggung Jawab | **: [•]** |
| 2 | Walidata | **: [•]** |
| 3 | Produsen Data | 1. **[•]** 2. **[•]** 3. … |